

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 576/KMK.04/2000 TENTANG PERSYARATAN SEORANG KUASA UNTUK MENJALANKAN HAK DAN MEMENUHI KEWAJIBAN MENURUT KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN (Peraturan Menteri Keuangan No. 97/PMK.03/2005 tanggal 13 Oktober 2005)

MENTERI KEUANGAN,

LAMPIRAN I

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme seorang kuasa dari Wajib Pajak untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan, perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan mengenai persyaratan untuk menjadi kuasa dari Wajib Pajak tsb;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 576/KMK.04/2000 (BN No. 6593 hal. 2B) tentang Persyaratan Seorang Kuasa untuk Menjalankan Hak dan Memenuhi Kewajiban Menurut Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 (BN No. 3994 hal. 1B-20B dst) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (LN RI Tahun 1983 No. 49, TLN RI No. 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 (BN No. 6563 hal. 1B-9B dst) tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (LN RI Tahun 2000 No. 126, TLN RI No. 3984);
2. Keputusan Presiden No. 187/M Tahun 2004 (BN No. 7128 hal. 11B);
3. Peraturan Menteri Keuangan No. 576/KMK.04/2000 tentang Persyaratan Seorang Kuasa untuk Menjalankan Hak dan Memenuhi Kewajiban Menurut Ketentuan Perundang-Undangn Perpajakan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 576/KMK.04/2000 TENTANG PERSYARATAN SEORANG KUASA UNTUK MENJALANKAN HAK DAN MEMENUHI KEWAJIBAN MENURUT KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan No. 576/KMK.04/2000 tentang Persyaratan Seorang Kuasa Untuk Menjalankan Hak dan Memenuhi Kewajiban Menurut Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan diubah, sehingga berbunyi sbb.:

"Pasal 1

- (1) Wajib Pajak dapat menunjuk seorang Kuasa yang bukan pegawainya dengan suatu Surat Kuasa Khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
(2) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sbb.:
a. menyerahkan Surat Kuasa Khusus asli dengan ketentuan 1 (satu) Surat Kuasa berlaku untuk 1 (satu) jenis pajak dan 1 (satu) tahun/masa pajak dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini dan menyerahkan Surat Pernyataan dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.
b. memiliki ijin praktek sebagai Konsultan Pajak; dan
c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lain di bidang keuangan negara."

Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2005 MENTERI KEUANGAN, ttd. JUSUF ANWAR

CONTOH SURAT KUASA UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

SURAT KUASA

Nomor: tanggal..... (1)

- Yang bertandatangan dibawah ini:
Nama Lengkap :(2)
A l a m a t :(3)
Nomor KTP :(4)
N P W P :(5)
Dengan ini memberikan kuasa kepada Konsultan Pajak:
Nama Lengkap :(6)
A l a m a t :(7)
N P W P :(8)
No.Izin Praktek :(9)
Nomor KTP :(10)
Untuk memberikan jasa Konsultasi Pajak, berupa(11)
berkenaan dengan jenis pajak.....(12) Tahun/Masa Pajak.....(13)
Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Yang Menerima Kuasa, (14)
Yang Memberi Kuasa,
Meterai Rp 6.000(15)

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR SURAT KUASA UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Table with 3 columns: NO., KETERANGAN, and CARA PENGISIAN. It lists 15 items corresponding to the fields in the sample power of attorney form, providing instructions on how to fill them out.

LAMPIRAN II**CONTOH SURAT PERNYATAAN DARI KONSULTAN PAJAK****SURAT PERNYATAAN**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :(1)
 Alamat Kantor :(2)
 No. Telpon Kantor :(3)
 Alamat Rumah :(4)
 No. Telpon Rumah :(5)

Dengan ini menyatakan bahwa saya adalah benar sebagai Konsultan Pajak yang diberikan kuasa oleh Wajib Pajak untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sesuai dengan isi Surat Kuasa Nomor tanggal sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat pernyataan ini.

Untuk keperluan tsb di atas bersama ini saya lampirkan:

1. Foto Copy Surat Izin Praktek Konsultan Pajak Indonesia;
2. Foto Copy Brevet yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak;
3. Foto Copy NPWP; dan
4. Foto Copy Surat Pemberitahuan (SPT) 2 (dua) tahun terakhir.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....
Yang Membuat Pernyataan,

Meterai Rp 6.000

.....(6)

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR SURAT PERNYATAAN

| NO. | KETERANGAN | CARA PENGISIAN |
|-----|-----------------------|---|
| 1. | Nama Lengkap | Diisi sesuai dengan nama Konsultan Pajak. |
| 2. | Alamat Kantor | Diisi sesuai dengan alamat kantor terakhir Konsultan Pajak. |
| 3. | No. Telpon Kantor | Diisi sesuai dengan nomor telpon Konsultan Pajak. |
| 4. | Alamat Rumah | Diisi sesuai dengan alamat rumah terakhir Konsultan Pajak. |
| 5. | No. Telpon Rumah | Diisi sesuai dengan nomor telpon rumah Konsultan Pajak. |
| 6. | Yg Membuat Pernyataan | Diisi dengan nama lengkap dan di tandatangani serta dibubuhi dengan meterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. |

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

JUSUF ANWAR

CONTOH SURAT KUASA UNTUK WAJIB PAJAK BADAN**SURAT KUASA**

Nomor:..... tanggal.....(1)

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama Lengkap :(2)
 Alamat :(3)
 Nomor KTP :(4)
 Jabatan :(5)
 Nama Perusahaan :(6)
 Alamat Perusahaan :(7)

1. Pusat :(7)

2. Cabang :(7)

NPWP : [00-0000-0000-0-0000-00](8)

Dengan ini memberikan kuasa kepada Konsultan Pajak:

Nama lengkap :(9)
 Alamat :(10)
 NPWP : [00-0000-0000-0-0000-00](11)
 No. Izin Praktek :(12)
 Nomor KTP :(13)
 Untuk memberikan jasa Konsultan Pajak, berupa :(14)

berkenaan dengan jenis pajak(15) Tahun/Masa Pajak.....(16)

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima Kuasa,

Yang Memberi Kuasa,

Meterai Rp 6.000

.....(17)

.....(18)

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR SURAT KUASA
UNTUK WAJIB PAJAK BADAN**

| NO. | KETERANGAN | CARA PENGISIAN |
|-----|---------------------|--|
| 1. | Nomor dan Tanggal | Diisi sesuai dengan nomor Surat Kuasa Wajib Pajak Badan dan tanggal pembuatan Surat Kuasa. |
| 2. | Nama Lengkap | Diisi sesuai dengan nama yang ada pada KTP Wajib Pajak. |
| 3. | Alamat | Diisi sesuai dengan alamat terakhir Wajib Pajak. |
| 4. | Nomor KTP | Diisi sesuai dengan nomor KTP yang masih berlaku. |
| 5. | Jabatan | Diisi dengan jabatan (Komisaris/Direktur Utama/Pengurus/Penanggung Pajak). |
| 6. | Nama Perusahaan | Diisi dengan nama perusahaan serta bentuk badan hukumnya (Badan/PT/CV/Yayasan/Perkumpulan/Sejenisnya). |
| 7. | Alamat Perusahaan | Diisi sesuai dengan alamat perusahaan baik Pusat maupun Cabang (jika ada). |
| 8. | NPWP | Diisi sesuai dengan Nomor NPWP pada KPP terkait. |
| 9. | Nama Lengkap | Diisi sesuai dengan nama yang ada pada KTP Konsultan Pajak. |
| 10. | Alamat | Diisi sesuai dengan alamat terakhir Konsultan Pajak. |
| 11. | NPWP | Diisi dengan NPWP Konsultan Pajak. |
| 12. | Nomor Izin Praktek | Diisi dengan Nomor Izin Praktek Konsultan Pajak yang bersangkutan. |
| 13. | Nomor KTP | Diisi dengan Nomor KTP Konsultan Pajak yang bersangkutan. |
| 14. | Jenis Konsultasi | Diisi sesuai dengan jenis konsultasi yang diberikan oleh Konsultan Pajak. |
| 15. | Jenis Pajak | Diisi sesuai jenis pajak yang diurus oleh Konsultan Pajak. |
| 16. | Tahun/Masa Pajak | Diisi sesuai dengan tahun/masa pajak yang diurus oleh Konsultan Pajak. |
| 17. | Yang Menerima Kuasa | Diisi dengan nama lengkap Konsultan Pajak yang diberikan kuasa dan ditanda tangani. |
| 18. | Yang Memberi Kuasa | Diisi dengan nama lengkap, jabatan dalam perusahaan dan ditandatangani serta dibubuhi dengan meterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. |

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

JUSUF ANWAR

(Y)